

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA****NOMOR 14 TAHUN 2003****TENTANG****RETRIBUSI PELAYANAN KETENAGAKERJAAN****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI MIMIKA**

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang - undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong, maka dalam upaya meningkatkan pelayanan ketenagakerjaan dipandang perlu dilakukan pembinaan, pengawasan / pengendalian dan perlindungan terhadap tenaga kerja di Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten - kabupaten Otonomi di Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
2. Undang - undang Nomor 7 Tahun 1981 Tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan;
3. Undang - undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).
4. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

6. Undang – undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3894);
7. Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4040);
8. Undang – undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
9. Undang – undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribudi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Kesepakatan Kerja Waktu tertentu;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KETENAGAKERJAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Mimika;
2. Pemerintah Daerah adalah, Pemerintah Kabupaten Mimika;
3. Bupati adalah Bupati Mimika;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika;
5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Mimika;
6. Dinas Tehnis adalah Dinas Permukiman dan Tenaga Kerja Kabupaten Mimika;
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Mimika;
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu secara struktural, teknis dan operasional dibidang retribusi daerah atas dasar perundang-undangan ketenagakerjaan;
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberi oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang atau badan;
10. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;
11. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
12. Tenaga kerja adalah tiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik didalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang dengan menggunakan ketrampilan tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
13. Kesejahteraan Pekerja adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah baik selama didalam maupun diluar perusahaan yang secara langsung dan tidak langsung dapat mempengaruhi produktifitas kerja;
14. Penempatan tenaga kerja adalah kegiatan antar umum yang meliputi penempatan tenaga kerja program Antar Kerja Lokal, Antar Kerja Antar Daerah, Antar Kerja Antar Negara serta penempatan tenaga kerja Warga Negara Asing Pendetang;
15. Pelayanan Perpanjangan Izin Kerja adalah pelayanan yang diberikan bagi tenaga kerja Warga Negara Asing Pendetang yang bekerja di perusahaan PMA, PMDN, dan Swasta Nasional di Wilayah Kabupaten Mimika;
16. Perjanjian Kerja Bersama untuk selanjutnya disingkat PKB adalah perjanjian yang diselenggarakan oleh Serikat Pekerja / Serikat Buruh yang telah tercatat pada Dinas Tenaga Kerja dengan pihak Pengusaha atau Perkumpulan Pengusaha yang berbadan Hukum, yang memuat syarat-syarat kerja yang harus diperhatikan didalam perjanjian kerja dan masa berlakunya maksimal 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang;
17. Akreditasi adalah penetapan status melalui penilain berdasarkan standar yang telah ditetapkan bagi setiap kejuruan dan jenjang atau tingkat latihan kerja;
18. Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang wajib di buat secara tertulis oleh pengusaha yang mempekerjakan sejumlah 25 orang buruh atau lebih yang memuat tentang ketentuan-ketentuan tentang syarat-syarat kerja serta tata tertib perusahaan, berlaku paling lama 2 (dua) tahun dan disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja;
19. Sertifikat ketrampilan kerja adalah suatu proses pemberian sertifikat melalui suatu pengujian yang didasarkan pada standar kualifikasi ketrampilan dan atau jabatan pekerjaan yang berlaku;

20. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati;
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi;
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda;
24. Pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja adalah kegiatan pemeriksaan dan atau pengujian secara langsung yang dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan terhadap syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
25. Pemeriksaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan di perusahaan untuk melihat dan mendengar guna memperoleh data tentang keadaan kerja, tenaga kerja, kondisi kerja dan lingkungan kerja;
26. Pengujian adalah kegiatan penilaian terhadap obyek pengawasan yang bersifat teknis dan mempunyai resiko bahaya dengan cara memberi beban atau dengan teknik pengujian lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
27. Pemeriksaan dan atau pengujian pertama adalah pemeriksaan dan atau pengujian terhadap obyek pengawasan yang baru atau yang belum pernah diperiksa;
28. Pemeriksaan dan atau pengujian berkala adalah pemeriksaan dan atau pengujian yang dilakukan secara periodik untuk mengetahui dipenuhinya syarat keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan dipungut retribusi.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan ketenagakerjaan meliputi

1. Kartu Tanda Pencari Kerja (AK I) Pelayanan pendaftaran Pencari Kerja (AK I);
2. Wajib Laport Kesejahteraan Pekerja (WLKP);
3. Pengesahan peraturan Perusahaan;
4. Pendaftaran PKB (Perjanjian Kerja Bersama);
5. Uji Keterampilan Kejuruan ;
6. Perpanjangan Ijin Kerja untuk Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP)
7. Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
8. Izin Penyimpangan Waktu Kerja dan Waktu Istirahat.

Pasal 4

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan ketenagakerjaan.

- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan ketenagakerjaan dan / atau yang diwajibkan untuk membayar retribusi.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan termasuk golongan Retribusi jasa Umum
BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan atas klasifikasi, jenis dan jangka waktu.

BAB V

PRINSIP DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk mengganti biaya administrasi dan biaya operasional

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:

- a. Retribusi Pelayanan Pendaftaran Pencari Kerja
 1. Pengambilan Kartu AK I Baru Rp. 5000,-
 2. Perpanjangan berlaku 2 tahun Rp. 3000,-
 3. Pengesahan Kartu / Copy Rp. 2000,-

- b. Retribusi Wajib Laport Kesejahteraan Pekerja (WLKP) pertahun
 1. Perusahaan Besar 1.000 orang keatas = Rp. 1.000.000.-
 2. Perusahaan Sedang 100-1000 orang = Rp 1.500.000.-
 3. Perusahaan Kecil 100 Orang kebawah = Rp 1.000.000,-

- c. Pendaftaran Organisasi Pekerja dan Pengusaha Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).

- d. Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dua tahun sekali:
 - 1) Baru, kriteria perusahaan:

Jumlah TK kurang dari 50 orang	=	Rp. 1.000.000,-
Jumlah TK 50-100 orang	=	Rp. 2.500.000,-
Jumlah 100 orang keatas	=	Rp. 3.000.000,-

2) Perpanjang, kriteria perusahaan:

Jumlah TK kurang dari 50 orang	= Rp. 500.000,-
Jumlah TK 50-100 orang	= Rp. 1.000.000,-
Jumlah TK 100 keatas	= Rp. 2.000.000,-

e. Pengesahan Peraturan Perusahaan yang berlaku dua tahun sekali, diatur sebagai berikut:

1) Baru, kriteria perusahaan

Jumlah TK kurang dari 50 orang	= Rp. 500.000,-
Jumlah TK 50-100 orang	= Rp. 1.000.000,-
Jumlah TK 100 orang keatas	= Rp. 2.000.000,-

2) Perpanjangan, kriteria perusahaan :

Jumlah TK kurang dari 50 orang	= Rp. 750.000,-
Jumlah TK 50-100 orang	= Rp. 1.000.000,-
Jumlah TK 100 orang keatas	= Rp. 1.500.000,-

f. Pengesahan Perjanjian Kerja/Kesepakatan Kerja Waktu tertentu Rp. 10.000,- / orang;

g. Permintaan Perantara Proses Pemutusan Hubungan Kerja Rp. 50.000,- / Orang.

h. Perpanjang ijin kerja untuk setiap Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang:

1. Rekomendasi Izin Kerja 1 (satu) tahun \$ 1300 USD / orang / tahun;
2. Rekomendasi izin kerja 1 (satu) tahun \$ 1200 USD / orang / tahun atau \$ 100 USD / orang / bulan.

i. Akreditasi Lembaga Latihan Swasta/Lembaga Latihan Perusahaan Rp 500.000,- / Kegiatan angkatan;

j. Uji Ketrampilan dan Sertifikat Rp 25.000,00 sesuai kejuruan / jurusan;

k. Retribusi pengawasan norma keselamatan dan kesejahteraan kerja

1) Pesawat Uap

- Pemeriksaan pertama Rp 3.000.000,-
- Pemeriksaan berkala dua tahun sekali Rp 2.000.000 / unit

2) Botol Baja/Bejana tekan:

- Pemeriksaan pertama Rp 1.500.000,-
- Pemeriksaan berkala dua tahun sekali Rp 1.250.000,-

3) Pesawat angkat dan angkut:

- Pemeriksaan pertama Rp 1.000.000,-
- Pemeriksaan berkala dua tahun sekali Rp 500.000,-

4) Instalasi Petir:

- Pemeriksaan pertama Rp 2.000.000,-
- Pemeriksaan berkala dua tahun sekali Rp 1.000.000,-

5) Lift:

- Pemeriksaan pertama Rp 2.000.000,-
- Pemeriksaan berkala dua tahun sekali Rp 1.000.000,-

6) Diesel/Genzet:

- Pemeriksaan pertama Rp 500.000,-
- Pemeriksaan berkala dua tahun sekali Rp 250.000,-

- l. Ijin Penyimpangan Waktu Kerja dan Waktu Istirahat
- Jumlah Tenaga Kerja Kurang dari 100 Orang = Rp. 1.500.000,-
 - Jumlah Tenaga Kerja 100-500 Orang = Rp. 2.000.000,-
 - Jumlah Tenaga Kerja lebih dari 500 Orang = Rp. 3.000.000,-
- m. Izin Mempekerjakan Tenaga Wanita pada malam hari:
- Bar / Restoran / Tempat Hiburan = Rp. 1.500.000,-/ tahun
 - Rumah Sakit dan Jasa Pengobatan = Rp. 5.000.000,-/ tahun
 - Perusahaan Komersil = Rp. 1.000.000,-/ tahun
- n. Izin Kerja antar Daerah
1. Izin kerja antar daerah lebih dari 50 orang = Rp. 2.500.000,-
 2. Izin kerja antar daerah kurang dari 50 orang = Rp. 2.500.000,-
 - Lebih dari 50 s/d 100 orang = Rp. 3.500.000,-
 - Lebih dari 100 orang = Rp. 5.000.000,-

BAB VII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 9

Retribusi terutang dalam masa retribusi, terjadi pada saat terjadinya pelayanan atau ditetapkan SKRD.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan dipungut di wilayah Daerah.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetor seluruhnya Kas Daerah dan/atau melalui BKP.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditangih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus di bayar sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur oleh Bupati.

BAB XII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi;
- (2) Pengurangan , keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi;
- (3) Tata Cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDBKT, DTRD, Surat Pembetulan , Surat Keputusan Keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa;
- (2) Penagihan retribusi dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan pembayaran Retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Bupati;
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) berhak atas pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran Retribusi selanjutnya.

Pasal 17

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada pasal 16, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi;
- (2) Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB;
- (3) Pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2% (dua) persen sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 18

- (1) Pengambilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan retribusi;
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 diterbitkan bukti pemindahan bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XV

KADALUWARSA

Pasal 19

- (1) Penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI

TATA CARA PENGAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 20

- (1) Piutang Reteribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus;
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1).

BAB XVII

PENGAWASAN

Pasal 21

Bupati menunjuk Pejabat untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau dengan setinggi-tingginya 4 (empat) kali retribusi terhutang
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX

PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XX

KETENUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 1998 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 26


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal 9 Oktober 2003

BUPATI MIMIKA
CAP/TTD
KLEMEN TINAL, SE

Diundangkan di Timika
Pada tanggal 10 Oktober 2003
Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika
CAP/TTD
Drs. W. HAURISSA
Lembaran Daerah Kabupaten Mimika
Tahun 2003 Nomor 81

Untuk salinan yang sah
Sesuai dengan yang asli
AN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
KEPALA BAGIAN HUKUM

PETRUS LEWA KOTEN, SH, M.Si



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA
NOMOR 14 TAHUN 2003
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KETENAGAKERJAAN

I. UMUM

Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, dalam rangka memantapkan penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, maka untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah khususnya yang berasal dari Retribusi Daerah, perlu ditetapkan Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan di Kabupaten Mimika dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
: Cukup jelas

Pasal 2
: Cukup jelas

Pasal 3
: Cukup jelas

Pasal 4
: Cukup jelas

Pasal 5
: Cukup jelas

Pasal 6
: Cukup jelas

Pasal 7
: Cukup jelas

Pasal 8
: Cukup jelas

Pasal 9
: Cukup jelas

Pasal 10
: Cukup jelas

Pasal 11
: Cukup jelas
Pasal 12
: Cukup jelas
Pasal 13
: Cukup jelas
Pasal 14
: Cukup jelas
Pasal 15
: Cukup jelas
Pasal 16
: Cukup jelas
Pasal 17
: Cukup jelas
Pasal 18
: Cukup jelas
Pasal 19
: Cukup jelas
Pasal 20
: Cukup jelas
Pasal 21
: Cukup jelas
Pasal 22
: Cukup jelas
Pasal 23
: Cukup jelas
Pasal 24
: Cukup jelas
Pasal 25
: Cukup jelas
Pasal 26
: Cukup jelas

BUPATI MIMIKA
CAP/TTD
KLEMEN TINAL, SE

Diundangkan di Timika
Pada tanggal 10 Oktober 2003
Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika
CAP/TTD
Drs. W. HAURISSA
Lembaran Daerah Kabupaten Mimika
Tahun 2003 Nomor 81

Untuk salinan yang sah
Sesuai dengan yang asli
AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
KEPALA BAGIAN HUKUM

PIETRUS LEWA KOTEN, SH, M.Si